



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 000.7.3/3070/BAPPEDA
TENTANG

TIM PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% (delapan persen) sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2025-2029, perlu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal;
- b. bahwa untuk efektifitas serta mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 164);

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI TENTANG TIM PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Membentuk Tim Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Banggai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. mengidentifikasi potensi sektor ekonomi prioritas daerah;
- b. menyusun strategi dan kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. melakukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, BUMD, pelaku usaha, serta mitra pembangunan;
- d. menyusun rencana aksi dan program strategis untuk mendorong iklim investasi, UMKM, dan ekonomi kreatif;
- e. melakukan intervensi percepatan pelaksanaan program dan capaian indikator pertumbuhan ekonomi daerah berkoordinasi dengan stakeholder terkait; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan capaian indikator pertumbuhan ekonomi daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai dan sumber dana sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 26 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 000.7.3 / 3070 / BAPPEDA
TETANG
TIM PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

- I. Penanggungjawab : 1. Bupati Banggai
2. Wakil Bupati Banggai
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Banggai
- V. Anggota

JABATAN / INSTANSI		KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	POKJA REALISASI APBD	
1	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Koordinator
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
3	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
4	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Luwuk	Anggota
5	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
B.	POKJA PERCEPATAN DAN REALISASI PMA DAN PMDN SERTA MEMPERMUDAH PERIZINAN BERUSAHA	
1	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia Dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
2	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai	Anggota
3	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Banggai	Anggota
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai	Anggota
5	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Banggai	Anggota
6	Kepala Kantor Bea Cukai Kabupaten Banggai	Anggota
C.	POKJA PENCEGAHAN EKSPORT DAN IMPOR	
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Koordinator
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai	Anggota
3	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai	Anggota
4	Unsur Kepolisian Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
5	Unsur Kejaksaan Kabupaten Banggai	Anggota

6	Unsur TNI Kabupaten Banggai	Anggota
7	Kantor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk	Anggota
8	Kepala Kantor BEA Cukai Banggai	Anggota
9	Kepala Bandara Syukuran Aminudin Amir	Anggota
D.	POKJA PERCEPATAN REALISASI PROYEK-PROYEK INFRASTRUKTUR PEMERINTAH	
1	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pengembangan Kawasan Wilayah Kabupaten Banggai	Koordinator
2	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai	Anggota
3	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai	Anggota
4	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai	Anggota
5	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Luwuk	Anggota
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
7	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Banggai	Anggota
8	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Banggai	Anggota
9	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
10	Kepala Bagian Sumber daya Alam Skretariat Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
11	Kepala Bagian UKPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
12	Kepala PLN UP3 Luwuk	Anggota
13	Kepala Telkom Luwuk Banggai	Anggota
E.	POKJA PENGENDALIAN HARGA BAHAN POKOK	
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Koordinator
2	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banggai	Anggota
3	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai	Anggota
4	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai	Anggota
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai	Anggota
6	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai	Anggota
7	Kepala Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kabupaten Banggai	Anggota
8	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Banggai	Anggota
9	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai	Anggota
10	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
11	Pimpinan Wilayah BULOG Kabupaten Banggai	Anggota
12	Kepala BMKG Statsiun Geofisika Luwuk	Anggota
13	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai	Anggota

14	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
15	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
16	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tompotika Luwuk	Anggota
17	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Luwuk	Anggota
18	Unsur Kepolisian Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
19	Unsur Kejaksaan Kabupaten Banggai	Anggota
20	Unsur TNI Kabupaten Banggai	Anggota
F.	POKJA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Koordinator
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai	Anggota
3	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Banggai	Anggota
4	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai	Anggota
5	Kepala Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kabupaten Banggai	Anggota
6	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai	Anggota
7	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
8	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai	Anggota
9	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai	Anggota
10	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai	Anggota
G.	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS POTENSI DAERAH DAN OUTPUT INDUSTRI MANUFAKTUR	
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Koordinator
2	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai	Anggota
3	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banggai	Anggota
4	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai	Anggota
5	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Banggai	Anggota
6	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai	Anggota
7	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai	Anggota
8	Kepala Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kabupaten Banggai	Anggota
9	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Banggai	Anggota
10	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai	Anggota
11	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai	Anggota
12	Kepala BMKG Statsiun Geofisika Luwuk	Anggota
13	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota

	Kabupaten Banggai	
14	Unsur Kepolisian Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
15	Unsur Kejaksaan Kabupaten Banggai	Anggota
16	Unsur TNI Kabupaten Banggai	Anggota
17	Unsur TNI Kabupaten Banggai	Anggota
18	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tompotika Luwuk	Anggota
19	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Luwuk	Anggota

VI. TIM AHLI:

Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

VII. SEKRETARIAT:

	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Kabupaten Banggai	Koordinator
2	Kepala Bidang Perencanaan Umum, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Banggai	Anggota
3	Kepala Bidang Insfrastruktur dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Banggai	Anggota
4	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Kabupaten Banggai	Anggota
5	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Kabupaten Banggai	Anggota
6	Pejabat Fungsional Perencana Lingkup Bappeda Kabupaten Banggai	Anggota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 0007.3/3070/BAPPEDA
TETANG
TIM PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

URAIAN TUGAS TIM PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

- I. PEMBINA / PENGARAH
Memberikan arahan strategis dan menyetujui kebijakan hasil kerja tim
- II. KETUA TIM
Memimpin pelaksanaan koordinasi dan pengambilan keputusan tim
- III. SEKRETARIS
Menyusun dokumen administrasi, notulensi, laporan kegiatan tim, serta komunikasi antar anggota tim
- IV. KOORDINATOR POKJA
Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pokja, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Ketua Tim.
- V. ANGGOTA
Melaksanakan tugas sesuai sektor masing-masing, menyampaikan masukan dan data, serta mendukung pelaksanaan dan pengawasan program pertumbuhan ekonomi daerah.
 1. Pokja Realisasi APBD
 - a) Menyelaraskan target realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi belanja APBN Tahun Anggaran 2025.
 - b) Melakukan pengisian pagu dan realisasi akumulasi dari setiap bulannya, bukan pagu dan realisasi pada masing-masing bulannya.
 - c) Memastikan batas waktu cut off realisasi anggaran tanggal 20 setiap bulannya.
 - d) Melakukan input data dan pengecekan terhadap status persetujuan, apabila data ditolak maka dilakukan perbaikan data sesuai dengan catatan yang diberikan dan dilakukan input kembali ke dalam sistem.
 - e) Melakukan pengendalian terhadap belanja APBD dengan menyelaraskan antar program dan kegiatan belanja APBD dengan belanja APBN yang relevan mencegah tumpang tindih guna mengoptimalkan penggunaan anggaran pembangunan daerah.
 2. Pokja Percepatan Realisasi PMA, PMDN dan Pencegahan Ekspor dan Impor ilegal serta Kemudahan Perizinan Berusaha
 - a) Melakukan Percepatan realisasi investasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan PDRB, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.
 - b) Memastikan setiap investasi yang masuk benar-benar terealisasi, berdampak pada penciptaan lapangan kerja, mengisi sektor

prioritas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

- c) Mencegah perdagangan ilegal, baik berupa barang selundupan dari luar negeri maupun distribusi barang tanpa izin dalam negeri, merugikan pelaku usaha legal, mengurangi penerimaan negara/daerah, dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu perlu Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendeteksi, mengawasi, dan menindak aktivitas ini secara sinergis dengan instansi vertikal dan aparat penegak hukum.
- d) Menciptakan kemudahan berusaha menjadi fondasi utama dalam menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
- e) Berperan penting dalam menciptakan sistem perizinan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi, penyederhanaan prosedur, serta penguatan pengawasan layanan publik.

3. Pokja Percepatan Realisasi Proyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah

- a) Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur (APBN atau APBD) melalui langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi ke sektor produktif.
- b) Meningkatkan efisiensi logistik dan keterjangkauan wilayah, mendorong percepatan investasi industri dan kawasan ekonomi, dan menumbuhkan ekonomi lokal melalui infrastruktur yang terbangun.

4. Pokja Pengendalian Harga Bahan Pokok

- a) Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.
- b) Melakukan Pengendalian Inflasi Daerah.
- c) Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.
- d) Melakukan pencairan Gerakan Menanam.
- e) Melakukan Operasi pasar murah bersama dinas terkait.
- f) Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
- g) Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
- h) Merealisasikan Belanja Tak Terduga untuk dukungan pengendalian inflasi.
- i) Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

5. Pokja Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas potensi daerah dan output industri manufaktur

- a) Melakukan perluasan kesempatan kerja dengan menurunkan pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah.
- b) Memastikan Ketersediaan data tenaga kerja yang akurat, mendorong terlaksananya program pelatihan yang efektif, serta kebijakan yang berpihak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
- c) Menetapkan regulasi dan kebijakan strategis yang melindungi, mengarahkan, dan mendorong peningkatan produktivitas sektor unggulan lokal.
- d) Melakukan peningkatan sarana produksi dan infrastruktur

pertanian/perikanan, seperti peneydiaan benih/bibit tunggal, pupuk dan pakan; Bantuan alat dan mesin pertanian/nelayan; Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan embung; Cold stroge, unit pengolahan hasil dan gudang.

- e) Melakukan pelatihan dan pendampingan teknis untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku utama.
- f) Memfasilitasi skema kemitraan antara pelau produksi (petani, nelayan, peternak) dan pelaku usaha (pengelola, distributor, eksportir, dsb) dalam rantai pasok. Kemitraan mencakup : kontrak pembelian hasil, penyedia input produksi oleh industri, akses pasar, serta jaminan harga dan volume panen.
- g) Meningkatkan kepastian pasar, mendorong investasi sektor agro, dan mengurangi praktik tengkulak.
- h) Mendorong industrialisasi yang berbasis potensi lokal serta mendukung pertumbuhan industri kecil dan menengah melalui regulasi, fasilitaasi, dan penguatan ekosistem usaha.
- i) Mendorong produk pengolahan produk unggulan lokal agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dukungan dapat diberikan melalui pembangunan sentra UMKM, klaster industri, fasilitasi pengolahan, serta kemitraan dengan investor swasta. Hilirisasi ini menumbuhkan rantai nilai lokal (local value chain) dan menciptakan multiplier effect bagi daerah.
- j) Memnfasilitasi pelaku industri lokal dalam proses pengurusan izin ekspor melalui OSS, sistem INSW (Indonesia National Single Window), serta koordinasi dengan Bea Cukai dan kementerian Perdagangan. Mendorong adanya dukungan teknis diberikan dalam penyusunan dokumen ekspor, kemudahan logistik, dan pelatihan tata cara ekspor. Tujuan akhirnya adalah memperluas pasar produk lokal ke pasar internasional.
- k) Melakukan pendataan dan pengembangan destinasi wisata unggulan, bak berbasis alam, budaya, sejarah, maupun buatan. Dengan berdasarkan tahapan diidentifikasi kelayakan kawasan untuk dikembangkan menjadi destinasi prioritas.
- l) Mendorong pemanfaatan plaform digital, media sosial, dan website resmi untuk mempromosikan potensi wisata daerah. Kemitraan dengan travel influencer, pelaku digital marketing, dan platform reservasi daring.
- m) Melakukan pelatihan SDM pariwisata, seperti guide lokal, pengelola homestay, dan pelaku ekonomi kreatif, agar layanan pariwisata lebih profesional dan berdaya saing. Sertifikasi kompetensi, pelatihan bahasa, dan etika layanan menjadi prioritas.
- n) Menfasilitasi UMKM industri lokal untuk memperoleh sertifikasi halal, SNI (Standar Nasional Indonesia), dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Dukungan mencakup pendampingan teknis, subsidi biaya sertifikasi, dan pedampingan persiapan dokumen. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing, kepercayaan pasar, dan peluang untuk masuk rantai pasok industri nasional/internasional.

VI. TIM AHLI

1. Memberikan Saran masukan pertimbangan teknokratik berdasarkan pertimbangan dan metode ilmiah terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Memberikan petunjuk, arahan, *advice*, dan pertimbangan teknis serta menjadi pembahas disetiap pelaksanaan perencanaan dan evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

VII. SEKRETARIAT

Memfasilitasi penyusunan dokumen administrasi, notulensi, laporan kegiatan tim serta komunikasi antar anggota tim.

